LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT
"PENGENALAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK"

Oleh:

1. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. S.H, M.H., CM. (Ketua)

2. Siti Kasiyati, S.Ag,. M.Ag., CM. (Anggota)

3. Sholakhudin Sirizar, Lc., M.A. (Anggota)

DIDANAI OLEH FAKULTAS SYARIAH

UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPK)

Bahwa sesungguhnya dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) telah Disusun, diketahui, diteliti dan disahkan pihak-pihak sebagai berikut :

Pengusul

Ketua Pelaksana **Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., SH. MH, CM** **NIP. 19750412 201411 1 002**	**Wakil Dekan I** **Muhammad Latif Fauzi, M.A., P.hd** **NIP: 19821123 200901 1 007**

Penanggung Jawab

PPK Fakultas Syariah **Joko Purnomo, S.E** **NIP. 19730719 200003 1 001**	**Dekan** **Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A** **NIP. 19750409 199903 1 001**

Mengesahkan

Wakil Rektor II **Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag** **NIP. 19681227199803 1003**

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPK)

DESKRIPSI	KETERANGAN
Koding Kegiatan	
Unit Pelaksana	Tim PKM Fakultas Syariah
Penanggung Jawab	Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A. Ph.D.
Nama Kegiatan	PENGABDIAN MASYARAKAT "PENGENALAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK"
Nominal Anggaran	Rp. 11, 954, 000
Sumber Dana	BOPTN
Maksud (outcome)	Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank. Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan masyarakat bisa menerapkan pengetahuannya tentang Lembaga Keuangan Syariah baik Bank atau Non Bank dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah baik pada produk penghimpunan dana atau penyaluran dana.
Tujuan Kegiatan	1. Mengetahui Instrumen Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank di Indonesia. 2. Mengetahui Produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank.
Keluaran (Output)	1. Mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank,

	2. Mengetahi Prosedur pada Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank, 3. Masyarakat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sasaran Kegiatan	Masyarakat Solo Raya
Gambaran Peserta	Para peserta merupakan masyarakat pengguna jasa perbankan, tetapi pada umumnya masih menggunakan Bank Konvensional
Jumlah Peserta	40 peserta
Waktu Pelaksanaan	19 Juni 2022
Tempat Pelaksanaan	Klodran Indah, Desa Klodran, Kec. Colomadu Kabupaten Karanganyar.
Capaian Mutu Akademik	C. 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI C. 4. SUMBER DAYA MANUSIA C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Capaian Rencana Strategis	Kegiatan ini menunjang capaian rencana strategis UIN Raden Mas Said Surakarta yakni dalam rangka peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.

Surakarta, 19 Juni 2022

Ketua Pelaksana

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

PROFIL LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Nama Ketua dan Anggota Tim	1. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. S.H, M.H., CM. 2. Siti Kasiyati, S.Ag, M.Ag., CM. 3. H. Sholakhudin Sirizar, M.A.
2.	Judul Pengabdian	Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank
3.	Orientasi dan Fokus Pengabdian	1. Mengetahui Instrumen Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank di Indonesia. 2. Mengetahui Produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank.
4.	Alamat Surat dan E-Mail tim	Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo
5.	Beaya	Rp. 11, 954, 000
6.	Jangka Waktu Pengabdian Keseluruhan	1 Bulan

Surakarta, 19 Juni 2022

Ketua Pelaksana

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengejawantahan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian yang dilaksanakan berjudul "Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank" kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
3. Pimpinan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.
4. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini masih belum mencapai target ideal karena keterbatasan waktu dan dana yang tersedia. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut kami perlu kiranya dilakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat di lain waktu sebagai kelanjutan kegiatan tersebut. Namun demikian, besar harapan kami semoga Pengabdian Pada Masyarakat ini dapat memberikan manfaat Amin.

Surakarta, 19 Juni 2022
Tim Pengabdian Pada Masyarakat
Ketua Pelaksana

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.
NIP. 19750412 201411 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Lembar Pengesahan

Ringkasan Eksekutif

Profil Laporan Pengabdian Masyarakat

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi 9

B. Pembinaan 10

C. Metode Pembinaan 11

D. Permasalahan Mitra 11

E. Solusi yang ditawarkan 11

F. Target Luar 12

G. Kelayakan Tim 12

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Peta Wilayah Pengabdian 13

B. Alamat Lokasi Pengabdian.....13

C. Sejarah Komunitas Pengabdian 13

D. Profil Masyarakat Wilayah Pengabdian 13

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan tempat Kegiatan Pengabdian.....14

B. Pelaksna dan Peserta.....16

C. Proses dan Susunan Kegiatan 20

D. Hasil Kegiatan 22

BAB IV LAMPIRAN

A. Foto-foto Kegiatan.....24

B. Materi.....30

C. Surat-Surat 38

DAFTAR LAMPIRAN

A. Foto-foto Kegiatan
B. CV Narasumber dan CV Moderator
C. Surat-Surat
D. Materi
E. Notulensi dan Daftar Hadir Rapat Persiapan
F. Daftar Hadir
G. Daftar Penerima Perlengkapan Peserta
H. Daftar Formulir Peserta

BAB I

PENDAHULUAN

A. ANALISIS SITUASI

Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara Syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keungan baik yang berbentuk bank atau non bank. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia uang dimotori oleh sistem konvensial, akan tetapi juga oleh semangat religius dan kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat. Karena LKS berdiri di atas fondasi syariah, maka ia harus senantiasa sejalan dengan syariah (shariah compliance). Baik dalam spirit maupun aspek teknisnya.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga, baik bank maupun non-bank, yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan, dan lain sebagainya yang berlangsung di luar konteks perbankan.

Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (tayyib), misalnya bebas dari riba, gharar,riswah, dan masyir. Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan adanya perbedaan yang relatif subtansial antara keuangan Islam dan keuangan konvensial. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi LKS yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya.

Hal-hal yang dilarang dalam bisnis syariah termasuk dalam Lembaga Keuangan syari’ah diantaranya adalah sebagai beriut :

1. Larangan Riba

2. Larangan berbuat *tadlis* (penipuan/menyembunyikan cacat barang)
3. Larangan transaksi yang mengandung *gharar* (pertaruhan/spekulasi)
4. Larangan berbuat *ghabn* (tindak penipuan/mengurangi takaran)
5. Larangan *ikrah* (pemaksaan)
6. Larangan berbuat *ihtikar* (penimbunan)
7. Larangan berbuat *talaqi al-rukban*
8. Larangan berbuat *risywah* (menyuap/menyogok)
9. Larangan berbuat zalim
10. Larangan berbuat *ghulul* (gratifikasi)
11. Larangan komisi yang diharamkan

Sejarah LKS tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai kemunculan perbankan syariah yang merupakan embrio dari LKS di seluruh dunia pada era 1940-an. Ide-ide tentang LKS atau bank yang bebas bunga sudah mulai bermunculan. Namun hingga saat ini masyarakat di Indonesia yang mayoritas Muslim belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah baik itu Bank atau Non Bank.

Adapun dasar hukum Lembaga Keuangan Syariah baik itu Bank atau Non Bank adalah

1. UUD 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang Perekonomian Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi;
2. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
4. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
6. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
7. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang;

8. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
9. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang.
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai fatwa tentang produk-produk ekonomi yang akan diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah.

Ada beberapa lembaga dan instrumen dalam lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank yakni :

a. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Demi pencapaian sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Indonesia yang bertindak selaku bank sentral. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

b. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari`ah agarsesuai dengan ketentuan dan prinsip syari`ah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari`ah dan pimpinan kantor cabang syari`ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari`ah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Adapun Akad dan Produk pada Lembaga Keuangan Syari'ah baik Bank Syariah maupun non Bank adalah:

1. Produk Penghimpunan Dana yang meliputi :
    a. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
    b. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
    c. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
2. Produk Jasa yang meliputi :
    a. Ijarah (Sewa) Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut. Ijarah pada sewa sama maknanya dengan ijarah pada produk pembiayaan.

b. Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate. Tidak semua orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu waktu, seseorang perlu mendelegasikan sesuatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.
c. Sharf (Jual-Beli Valuta Asing), yakni transaksi jual-beli mata uang (valuta asing) atau memperjualbelikan uang dengan uang, baik sejenis maupun tidak sejenis. Pada prinsip syariahnya, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara perak dan emas. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya rupiah dengan rupiah atau US Dollar (USD) kepada dolar kecuali sama jumlahnya.

B. PEMBINAAN

Tim pengabdian melakukan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki usaha baik itu dalam bentuk barang atau jasa yang mana mereka masih menggunakan jasa keuangan Konvensional baik Bank maupun Non Bank. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank. Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan pula para peserta dapat Mengetahui Prosedur pada Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank.

C. METODE PEMBINAAN

Metode pembinaan yang dilakukan pengabdian masyarakat secara langsung membuat undangan para peserta datang ke lokasi Pemberdayaan yaitu di Klodran Indah, Desa Klodran, Kec. Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Kemudian diskusi dengan pemateri terkait Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank. Tanya jawab secara intensif dengan pemateri, sehingga diharapkan hasil dari diskusi ini dapat diterapkan oleh masyarakat.

D. PERMASALAHAN MITRA

Dalam pemaparan di atas ada beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut:

1. Proses pada Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank, dimana bagi hasilnya lebih tinggi dibanding bank konvensional jadi dari sisi hukum bagaimana
2. Peserta belum mengetahui produk-produk pada Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank,

E. SOLUSI YANG DITAWARKAN

Solusi dari kegiatan Pendampingan yang kami lakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Instrumen Hukum pada Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank,
2. Mengetah produk-produk baik penghimpunan dan penyaluran dana pada Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank,

F. TARGET LUAR

1. Mengetahui Instrumen Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank di Indonesia.
2. Mengetahui Produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank.

G. KELAYAKAN TIM

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bahwasanaya Pemateri berkompeten di bidangnya yakni Fauzul Hanif Noor Athief, L.c., M.Sc. (Dosen dan Ka Prodi HES Universitas Muhammadiyah Surakartadan Erni Kusumawati Telah berpengalaman dalam mengatasi atau menangani sektor Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank sehingga dapat memberikan pemaparan kepeda masyarakat, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga saling bertukar masalah dari masyarakat dan narsumber itu sendiri.

BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI

A. PETA WILAYAH PENGABDIAN

Telah berlangsung pengabdian masyarakat Fakultas Syari'ah UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA tentang Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank, yang berada di Klodran Indah, Desa Klodran, Kec. Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Lokasi : Tampilan Maps

B. ALAMAT LOKASI PENGABDIAN

Tempat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Klodran Indah, Desa Klodran, Kec. Colomadu Kabupaten Karanganyar.

C. SEJARAH KOMUNITAS PENGABDIAN

Mobilo Indonesa Community (Mobility) didirikan pertama kali di Jakarta pada tanggal 01 April 2014 oleh para pendiri komunitas. Pada awalnya komunitas ini terbentuk dari obrolan panjang para pemilik Honda Mobilio di salah satu media sosial ternama di Indonesia. Dari obrolan tersebut kemudian muncullah ide membentuk komuniat bagi para pemilik maupun pengguna Honda Mobilio yang pada akhrinya terbentuklah komunitas Mobilo Indonesa Community (Mobility) dengan moto Mobility, Family Fun & Community dengan Ketua Umum pertama kali Hadiyan Fariz Ashar (B001). Komunitas ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa Mobilio adalah mobil keluarga dan mobility tidak hanya sebagai tempat berkumpul pengguna mobilio tapi juga tempat berkumpul yg menyenangkan bagi seluruh keluarga pemilik mobilio.

Berawal dari ibukota Jakarta inilah akhirnya Mobility berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua yang hingga saat ini

tercatat memiliki 6.000 anggota dan sebagai komunitas mobil terbesar di Indonesia. Di Kota Surakarta sendiri komunitas ini sudah ada sejak tahun 2014 namun karena ada beberapa permasalahan internal akhirnya vakum dari kepengurusan dan kegiatan komunitas. Kemudian pada tahun 2016 tepatnya tanggal 14 Agustus 2016 komunitas Mobility di Surakarta dilahirkan kembali dengan nama Mobilo Indonesa Community Region Solo (Mobility Solo) yang saat ini sudah memiliki member lebih dari 100 member.

D. PROFIL MASYARAKAT WILAYAH PENGABDIAN

Para peserta merupakan masyarakat yang mempunyai usaha baik itu dalam bentuk barang atau jasa yang mana mereka masih menggunakan jasa keuangan Konvensional baik Bank maupun Non Bank.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan tempat Kegiatan Pengabdian

1. Tempat

   Tempat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Klodran Indah, Desa Klodran, Kec. Colomadu Kabupaten Karanganyar.

2. Waktu Pengabdian

   Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dilakukan hari Minggu tanggal 19 Juni 2022.

3. Sasaran Pengabdian

   Para peserta merupakan masyarakat yang mempunyai usaha baik itu dalam bentuk barang atau jasa yang mana mereka masih menggunakan jasa keuangan konvensional baik bank maupun non bank.

4. Teknik Pelaksanaan

   a. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim Pengabdian Masyarakat adalah Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

   b. Adapun bentuk partisipasi tim adalah terlibat bersama dalam kegiatan dan menyediakan akses untuk bertemu langsung dengan masyarakat yang memiliki usaha dan masih menggunakan jasa keuangan konvensional dengan Para Pemateri di dalam pengabdian masyarakat.

   c. Adapun Identitas Narasumber pertama sebagai berikut; Nama : Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc., Tempat/tanggal lahir : Jombang, 22 Mei 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki, Jabatan : Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Unit Organisasi : FAI Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang bertempat tinggal di Gg Apel, rt.01/rw.07, Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo. Adapun Riwayat Pendidikan S1 Al-Azhar University Cairo, dan S2 International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), Dan sudah berpengalaman dalam bekerja sebagai : Dosen Universitas Muhammadiyah

Surakarta, dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah sejak 2018-Sekarang.

Adapun Identitas Narasumber kedua sebagai berikut; Nama : Erni Kusumawati, Tempat dan tanggal Lahir : Wonogiri, 17 April 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Setatus Perkawinan : Kawin, Agama : Islam, Jabatan Lembaga : Ketua Tim Pemasar, Nama Lembaga : Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta, yang bertempat tinggal di : Jl. Mangesti Raya Perum Pondok Indah Permai, No. 42, Waru Baki Sukoharjo. Adapaun Riwayat Pendidikan : STIE YKPN Yogyakarta. Dan sudah berpengalaman dalam bekerja sebagai: Ketua Tim Pemasar sampai dengan sekarang.

B. Pelaksana dan Peserta

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bahwasnaya yang memberikan materi adalah Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc., dan Erni Kusumawati yang sudah berpengalaman dalam mengatasi atau menangani sektor Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank dan akan di paparkan di bawah ini.

Pemateri pertama yang di bawakan oleh Bapak Fauzul Hanif Noor Athief, L.c., M.Sc. yang memberikan pemaparan tentang "Instrumen Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank di Indonesia" yang di paparkan di bawah ini:

ASAS & INSTRUMENHUKUM ISLAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Kaidah "Hukum segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan." Hal - hal yang haram (tidak boleh) :

1. Riba

   Secara bahasa Riba artinya tambahan. Secara makna fiqh Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tapa adanya imbalan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Adapun jenis riba ada 2 yaitu :

a. Riba Fadhl (riba buyu'): terjadi pada jual beli/barter pada komoditas emas, perak, gandum, syai'r, kurma, garam.
b. Riba Nasiah (riba jahiliyah): kelebihan atas piutang sebagai nilai tukar dari waktu peminjaman.

Pertanyaan Apakah Bank Syariah Masih Tetap Riba ?

Tanya: Bank Syariah produknya sama saja dengan konvensional. Persis. Hanya beda label.

Jawab: Di bank konvensional akadnya adalah peminjaman. Di bank Syariah akadnya adalah jual-beli maupun ijarah/jasa.

Jawab: Segala jenis akad di Syariah mempunyai konsekuensi yang berbeda. Konsekuensi itu yang membuat produk di bank Syariah mempunyai perbedaan.

2. Gharar

   Secara bahasa gharar adalah pikiran, penipuan dan penjerumusan dirinya maupun hartanya kepada kehancuran. Kondisi Gharar yang dilarang ialah jika terjadi pada akad transaksi bisnis (exchange contract), jika gharar berlebihan (fahisy), jika berkenaan dengan komoditas transaksi, tidak berdasarkan kebutuhan mendesak.

3. Maysir/Judi

   Secara bahasa dan istilah: **segala jenis perjudian.** Termasuk dalam makna qimar: togel dan segala jenis taruhan. Ada juga istilah "azlam" dalam Surat Al-Maidah ayat 90: yaitu mendatangi orang untuk meminta ramalan terkait kemenangan suatu taruhan. Penting dicatat bahwa inti dari maysir adalah **zero-sum-game.** Contoh detail: ketika judi, Doni mengeluarkan 100k dan Jefri mengeluarkan 100k. Hasil akhir permainan adalah ada yang menang dan mendapatkan semua taruhan, dan ada yang kehilangan seluruhnya. Maka seorang mendapat +1, sedangkan yang lain -1, sehingga jumlahnya 0. Jual beli bukan zero sum game karena salah satu pihak mendapat +1 (barang) dan pihak lain mendapat +1 juga (uang).

4. Manipulasi Pasar

   Ihtikar (menimbun barang)

   Bai' Najsy (pembelian palsu)

5. Risywah (suap)
6. Tadlis (penipuan)

KLASIFIKASI INSTRUMEN KONTRAK

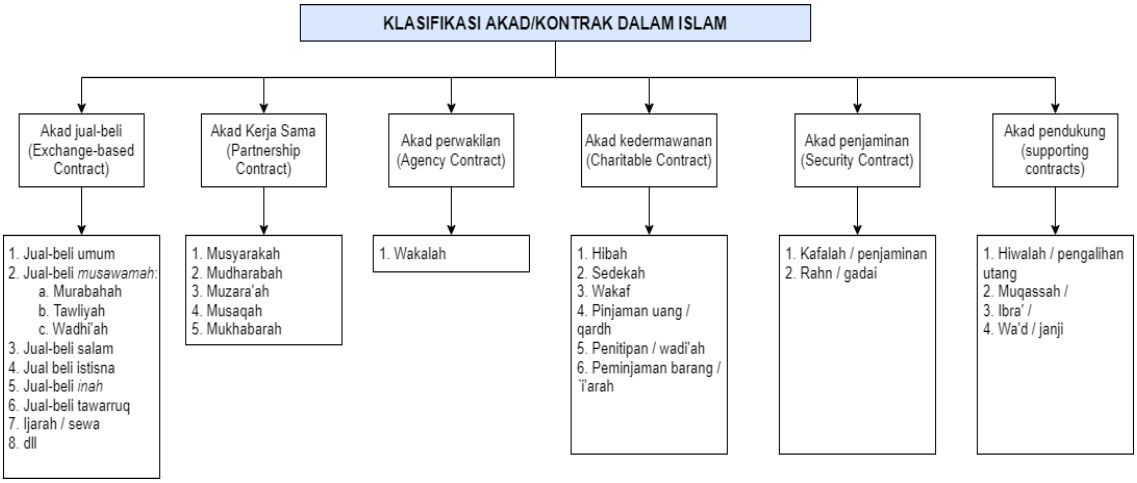

Pemateri kedua yang di bawakan oleh Ibu Erni Kusumawati yang memberikan pemaparan tentang "Produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank." yang di paparkan di bawah ini:

Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari

❖ **Bank**

Produk Penghimpunan Dana LKS terdiri dari 2 produk yakni :

1. Penghimpunan Dana yang terdiri dari :
   - ✓ Tabungan
   - ✓ Deposito
   - ✓ Giro

   Akad-akad yang dipakai adalah sebagai berikut :

   a. Wadiah (Titipan), yaitu transaksi dimana nasabah menitipkan dananya kepada Bank, dan Bank diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengelola dana yang dititipkan tersebut. Bank dapat memberikan bonus imbal hasil kepada nasabah sepanjang bonus tersebut tidak diperjanjikan.

   b. Mudharabah, yaitu transaksi dimana nasabah menabung dananya di Bank dan Bank diberikan keleluasaan penuh untuk mengelola dana tersebut dalam

kegiatan produktif dengan ketentuan nasabah akan menerima bagi hasil sesuai dengan proporsi nisbah yang disepekati di awal akad.

2. Penyaluran Pembiayaan
   - ✓ Pembiayaan produktif
   - ✓ Pembiayaan konsumtif

   Akad-akad yang dipakai diantaranya adalah :

   a. Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan Nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan Nasabah kemudian menjualnya kepada Nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan Nasabah.
   b. Musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil (syirkah), dimana Bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya Bank dan Nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertantu
   c. Rahn adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
   d. Objek barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis

❖ **Non Bank**

1. Asuransi Syariah, dapat berupa Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Kesehatan Syariah, dll(tabarru, mudharabah, wakalah)
2. Pegadaian Syariah, Gadai Emas/Barang (Rahn)
3. Koperasi Syariah/ BMT, Menerima dan menyalurkan dana.

C. Proses dan Susunan Kegiatan

Proses pertama:

1. acara yang akan dilaksanakan di tempat lembaga Mitra
2. acara pengabdian masyarakat dengan tema Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank
3. menentukan peserta yang akan hadir sasarannya siapa
4. Proposal segera dibuat
5. menghubungi lembaga mitra Pj Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. S.H, M.H., CM

Proses kedua:

1. Membuat undangan di lembaga mitra
2. Pj menyebarkan undangan Sholahuddin Sirizar, Lc., M.A.
3. Undangan disebarkan hari Senin, 14 Juni 2022
4. Rapat gladi bersih hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022

Proses ketiga:

1. Seksi acara : Deviyana Khoirotul Iswiyah, S.H.
2. Pembawa Acara : Anis Thoifah, S.H.
3. Pembaca Tilawaah Qur'an : Ikhfina Mahardika, S.H.
4. Sambutan I : Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. S.H, M.H., CM
5. Sambutan II : Elfas Kurnia Saputro
6. Narasumber I : Fauzul Hanif Noor Athief, L.c., M.Sc. (Ka Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhamamdiyah Surakarta)
7. Narasumber II : Erni Kusumawati (Bank Jateng Syariah Solo)
8. Moderator : Ahmad Zia Khakim, S.H.
9. Notulen : Anis Thoifah, S.H.
10. Dokumentasi : Tim pengabdi
11. Among tamu : Tim pengabdi dan lembaga mitra
12. Pj konsumsi : Lembaga mitra

13. Panitia pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 siap di tempat kegiatan pada jam 08.00 WIB.

Susunan Kegiatan guna mencapai apa yang telah kami cita-citakan tentunya kegiatan tersebut kami lakukan dengan terstruktur dan sistemasis agar dapat berjalan dengan maksimal. Berikut Susunan Kegiatan pendampingan yang telah kami realisasikan sebagai berikut :

Nama Kegiatan : "Pengenalan Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank"

Tujuan : Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank,

Target : Mengetahui Prosedur pada Lembaga Keuangan Syariah baik Bank ataupun Non Bank,

Pelaksanan kegiatan : Minggu, 19 Juni 2022

No.	Acara	Waktu	Petugas	Ket.
1	Registrasi Peserta	08.00 - 08.30	Panitia	
2	Pembukaan	08.30 – 08.05	MC	
3	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	08.05 – 08.10	Ikfina Maradatika,SH.	
4	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	08.10 – 08.15	Petugas	

5	Sambutan I	08.15 – 08.30	Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM	
6	Sambutan II	08.30 – 08.55	Ketua Kelompok Elfas Kurnia P.	
7	Doa	08.55 – 09.00	H. Sholakhudin Sirizar, Lc., M.A.	
8	Acara Inti Pembicara 1 Pembicara 2	 09.00 – 10.30 10.30 – 12.00 12.00 – 13.00	 Fauzul Hanif Noor Athief, L.c., M.Sc. (Ka Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhamamdiyah Surakarta) Tema : Instrumen Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank di Indonesia. Erni Kusumawati (Bank Jateng Syariah Solo) Tema : Produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. Tanya Jawab Moderator: Ahmad Zia Khakim, S.H.	
9	Penutup	13.00 – 13.30	Petugas	Ramah Tamah

D. Hasil Kegiatan

1. Masyarakat Mengetahui Instrumen Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank di Indonesia.
2. Mengetahui Produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank.
3. Masyarakat akan memanfaatkan jasa lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank

SUSUNAN ACARA

PENGABDIAN MASYARAKAT

FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

"PENGENALAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK"

Ahad, 19 Juni 2022

No.	Acara	Waktu	Petugas	Ket.
1	Registrasi Peserta	08.00 - 08.30	Panitia	
2	Pembukaan	08.30 – 08.05	MC	
3	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	08.05 – 08.10	Ikfina Maradatika,SH.	
4	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	08.10 – 08.15	Petugas	
5	Sambutan I	08.15 – 08.30	Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM	
6	Sambutan II	08.30 – 08.55	Ketua Kelompok Elfas Kurnia P	
7	Doa	08.55 – 09.00	H. Sholakhudin Sirizar, Lc., M.A.	
8	Acara Inti			
	Pembicara 1	09.00 – 10.30	Fauzul Hanif Noor Athief, L.c., M.Sc. (Ka Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhamamdiyah Surakarta) Tema : Instrumen Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank di Indonesia.	
	Pembicara 2	10.30 – 12.00	Erni Kusumawati (Bank Jateng Syariah Solo) Tema :	

		12.00 – 13.00	Produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. Tanya Jawab Moderator: Ahmad Zia Khakim, S.H.	
9	Penutup	13.00 – 13.30	Petugas	Ramah Tamah

B. Materi

C. Surat-surat